



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

NOMOR : P. 2/PKTL/SETDIT/KEU.1/2/2019

TENTANG

STANDAR KEGIATAN DAN BIAYA (SKB) BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN YANG DIBIYAI OLEH PEMOHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas dan fungsi pelayanan publik di bidang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dan perizinan di bidang lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka kegiatan pelayanan publik dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan Standar Kegiatan dan Biaya (SKB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang Dibiayai oleh Pemohon;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 380);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/SETJEN/ROKEU/KEU.1/7/2018 Tentang Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG STANDAR KEGIATAN DAN BIAYA (SKB) BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN YANG DIBIYAI OLEH PEMOHON.

Pasal 1

Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dibiayai oleh Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) dimaksud pada Pasal 1 sebagai pedoman bagi pemohon dalam estimasi pembiayaan kegiatan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Pasal 3

Dalam hal terdapat standar biaya untuk kegiatan dimaksud dalam Pasal 1 telah diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah maka pemohon dapat mengacu pada standar biaya yang tertinggi sepanjang anggaran tersedia.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

SIGIT HARDWINARTO
NIP. 19610202 198603 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,



ENDI SUGANDI
NIP. 19651123 199803 1 005

PENGESAHAN NET KONSEP SURUT			
No.	PENGOLAH	PARAF	WAKTU
1.	Direktur Jenderal		
2.	Sekretaris Jenderal		
3.	Kabag. HKT		
4.	Kasubag. PUV	<i>MS</i>	19/2
5.	<i>Dany</i>	<i>Dany</i>	18/2.19

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

SIGIT HARDWINARTO
NIP. 19610202 198603 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,



ENDI SUGANDI
NIP. 19651123 199803 1 005

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan

Nomor : P. 2/PKTL/SETDIT/KEU.1/2/2019

Tanggal : 5 Februari 2019